# REKONSTRUKSI NILAI KEADILAN DALAM PENETAPAN MARGIN MURABAHAH DI PT. AMANAH FINANCE MAKASSAR

# Lukman Amri Rahman Khairunnisa

PGSD FIP Universitas Negeri Makasar abu\_zikran@yahoo.co.id

#### Abstract

This study aimed to (1) analyze the mechanism for setting margin murabahah PT. Amanah Finance Makassar, (2) analyzing the reconstruction value of fairness in determining margin murabahah PT. Amanah Finance Makassar. The object of research is PT. Amanah Finance Makassar. This type of research is a field research (field research). Data collection method used, namely (1) observation, (2) interviews, and (3) documentation. The data in this study is divided into two kinds of data, primary data and secondary data. Sources of primary data is archived murabahah, management and customers of PT. Amanah Finance Makassar. While secondary data sources, namely books, journals, and other sources of study other theories that it contains a discussion of the values of justice and determination of margin murabahah. Data were analyzed using descriptive method of analysis, namely an analysis of research that is intended to describe a particular factual situation systematically and accurately, which includes data reduction, data display and data verification. The results showed that the margin financing for the sale of products with murabahah PT. Amanah Finance Makassar is identical to the mark-up pricing method that is 1% -1.5% / month. PT. Amanah Finance has reconstructed the values of justice. It is based on the principle of justice: a) between the interests of customers and the BMT, b) the enforcement of Islamic economics syiar with the company's operational capability (including the interests of profit-seeking), and c) the ability of PT. Amanah Finance outlining the company with a significant market determination of margin proportional (not too small and not too big).

**Keywords**: value of justice, margin of murabaha

### A. Pendahuluan

Ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun

mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan.

Dalam memenuhi keperluan hidup, syariat Islam menganjurkan untuk saling bekerjasama dan tolong menolong selama dalam hal kebaikan dan terhindar dari kemungkaran. Dalam bisnis-bisnis konvensional, segala sesuatunya mengacu pada satu titik, yaitu mendapat keuntungan materil. Dampak yang ditimbulkan dari tujuan awal bisnis konvensional menyebabkan pelaku bisnis cenderung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi individu lain. Hal ini sangat berbeda dengan bisnis-bisnis yang dilandasi atas hukum Islam. Implementasi dari bisnis yang berbasis syariah tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan/laba secara materil, namun juga sangat menekankan aspek keuntungan non-materil yaitu, kesabaran, kesukuran, kepedulian, serta menjauhkan diri dari sifat kikir dan tamak.

Dalam suatu transaksi perdagangan atau jual beli, Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diambil pedagang harus jelas dan tidak merugikan pembeli. Penentuan margin atau keuntungan harus berdasarkan syariat, tidak terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan, dan harus menyampaikan jumlah harga pokoknya dan marginnya kepada pembeli, sehingga pihak pembeli tidak merasa terdzalimi.

Metode penentuan *margin* dalam dunia konvensional adalah metode *Net Present Value* (NPV) yang berlandaskan pada tingkat suku bunga tahunan dan metode penandingan tingkat inflasi. Metode-metode konvensional ini adalah metode yang sering digunakan dalam praktik dunia pembiayaan.

Praktik pembiayaan seperti ini banyak dipengaruhi oleh paradigma bahwa uang mempunyai nilai waktu uang (time value of money). Konvensionalis menganggap uang sebagai komoditas yang nilainya dipengaruhi oleh waktu. Semakin bertambahnya waktu, semakin berkurang nilai uang. Dengan paradigma ini, para penjual berusaha untuk menjamin daya beli uang yang diterima atas penjualan kredit ini saat pelunasan piutang terjadi. Oleh karenanya waktu dan ekspektasi masa depan sangat menentukan penggunaan metode penentuan harga jual (margin) yang secara tidak langsung menentukan tingkat laba perolehan.

Sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah adalah untuk keperluan konsumsi, salah satunya adalah untuk membeli barang. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad yang berhubungan dengan jual beli adalah akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>1</sup>

Harga pembelian barang ini menjadi perdebatan, apakah hanya sebesar harga beli ataukah boleh ditambahkan dengan biaya lain. Keempat ulama mazhab yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi serta mazhab Hambali membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat ulama mazhab ini juga sepakat untuk tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ibnu Rusyd, *Bida>yatul Mujtah}i>d (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 698.

seharusnya dilakukan oleh penjual.<sup>2</sup> Menurut PSAK 102, biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

Perkembangan pembiayaan syariah terlihat pada empat tahun terakhir. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, *outstanding* pembiayaan syariah meroket 560% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2012, pembiayaan kembali melejit dari Rp 3 triliun menjadi Rp 19 triliun. Pada tahun 2013 berkembang menjadi Rp 22,35 triliun, dan hingga akhir tahun 2014 tumbuh tipis 0,85% menjadi Rp 22,54 triliun.<sup>3</sup>

Mayoritas pembiayaan syariah tersebut disumbangkan oleh jenis murabahah yaitu Rp 20,42 triliun atau 90,59% dari total penyaluran kredit. Lalu diikuti oleh skema pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* sebesar Rp 1,89 triliun atau 8,38%, pembiayaan *ijarah* sebanyak Rp 222,95 miliar atau 0,98% dan pembiayaan *hiwalah* yang hanya Rp 2,56 miliar atau 0,05%. Porsi pembiayaan syariah tersebut tak berbeda jauh dengan pencapaian tahun 2013 di mana skema murabahah mencapai Rp 20,58 triliun atau tetap mayoritas. Sementara itu, dari sisi aset, industri pembiayaan syariah terkerek sekitar 27% menjadi Rp 31,28 triliun pada akhir 2014 dibanding tahun sebelumnya yang sekitar Rp 24,63 triliun.

Berdasarkan data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juni 2015, jumlah total pembiayaan syariah yang disalurkan merosot 22%. Namun, penurunan pembiayaan terutama terjadi pada pembiayaan berjenis *mudharabah*.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembiayaan syariah tergelincir 22,17% menjadi Rp15,092 triliun dari sebelumnya Rp 19,39 triliun pada kuartal I/2014. Piutang jenis murahabah neto masih mendominasi seluruh bentuk bagi hasil sebesar 15,090 triliun pada kuartal I/2015. Tahun lalu, piutang ini berkontribusi 100% dalam industri multifinance syariah. Meskipun posisi outstanding turun, sejumlah multifinance syariah mengalami kenaikan pembiayaan baru antara 20-25% pada kuartal I/2015 ini.<sup>4</sup>

Terkait dengan besarnya minat nasabah terhadap akad murabahah ini, maka menjadi penting dalam penetapan margin murabahah, *multifinance* syariah merekonstruksi nilai keadilan yang pada dasarnya melekat pada sistem ekonomi syariah, agar para nasabah terbebas dari unsur-unsur kezaliman.

Tolok ukur berkeadilan dalam penetapan margin murabahah adalah adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara multifinance syariah dan nasabah. Jika penetapan margin murabahah tidak seimbang (antara konsepsi dan pelaksanaan tidak sama), maka hal tersebut akan berakibat pada ketidakadilan. Keadilan adalah suatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang merasa pantas. Sebab tidak bisa dipungkiri masih ada perusahaan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Edisi V, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Maggie Quesada Sukiwan, *Pembiayaan multifinance syariah cuma tumbuh 0,85%*, kontan.co.id, 04 Februari 2015. http://keuangan.kontan.co.id/ news/pembiayaan-multifinance-syariah-cuma-tumbuh-085 (04 April 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>http://finansial.bisnis.com/read/20150522/89/435931/kinerja-pembiayaan-syariah-pembiayaan-baru-masih-tumbuh.

multifinance syariah dalam menetapkan margin murabahah yang merujuk pada suku bunga konvensional, tingkat pesaing dan lain lain. Sehingga menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa hal adalah tidak pantas dan LKS/pembiayaan syariah sama saja dengan lembaga/pembiayaan konvensional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah mekanisme penetapan margin murabahah di PT. Amanah Finance Makassar?
- 2. Bagaimanakah rekonstruksi nilai keadilan dalam penetapan margin murabahah di PT. Amanah Finance Makassar?

### B. Kajian Pustaka

### 1. Murabahah

Secara bahasa, murabahah adalah bentuk *mutual* (bermakna saling) dari kata *ribh}* ( לייד ) atau ( אול ייד ) yang artinya keuntungan<sup>5</sup>, asal katanya adalah *rabih}a* ( ייד ) yang berarti beruntung, *ribh}an* (ייד ) yang berarti berlaba, warabh}an (פ עיד ) yang artinya keuntungan dan waraba>h}an (פ עיד ) yang artinya laba. *Ribh}un* (ייד ) disini dapat diartikan pertambahan nilai modal. Jadi murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan.

Sedangkan pengertian murabahah dalam terminologi ulama, yakni:

- 1) Sayyid Sa>biq mengartikan murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui<sup>6</sup>
- 2) Menurut Ibnu Rusyd, jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.<sup>7</sup>
- 3) Menurut Syafi'i Antonio, murabahah secara terminologi adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati.<sup>8</sup>
- 4) Menurut Adiwarman Karim, murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.
- 5) Menurut Zaenul Arifin, murabahah adalah jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga

FENOMENA, Volume 8, No 2, 2016

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, h. 463.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunnah 11*, Terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Pustaka, 1988), h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bida>yatul Mujtah}i>d (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, h. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Edisi V, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103.

keuangan: pada sisi aset, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati di awal. Pada sisi *liabilitas*, murabahah diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja. <sup>10</sup>

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 "murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli."

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

### 2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Qur'an maupun hadis, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli dan perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi murabahah, adalah:

# 1) QS. Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلَّذِينَ يَأْكُمُ وَأَلُوا لَا يَقُومُ الَّذِيكَ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا وَأَحَلَّ الشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا وَأَحَلَّ الشَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمَرَ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا صَلَفَ وَأُمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَا أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَيْ اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# Terjemah:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup*, *Peluang*, *Tantangan*, *dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 2000), h. 200.

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. <sup>11</sup>

# 2) QS. An-Nisa' ayat 29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 12

# 3) HR. Ibnu Majah

عن رفاعة بن رافع أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 
$$^{13}$$
 {رواه البزار}

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur (HR. Ibnu Majah, Hakim mensahihkannya).

### 3. Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut jumhur ulama ada 3 rukun dalam jual beli, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai) dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*)<sup>14</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual dan Pembeli: (a) berakal, (b) dengan kehendak sendiri, (c) keadaan tidak mubazir (pemboros), dan (d) baligh<sup>15</sup>
- b. Uang dan Benda yang dibeli (obyek yang diperjualbelikan): (a) suci, (b) ada manfaat, (c) keadaan barang tersebut dapat diserahkan, (d) keadaan barang

FENOMENA, Volume 8, No 2, 2016

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Revisi (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Muh}ammad bin Isma>'il al-Kah}la>ni as-San'a>ni>, *Subul as-Sala>m* (Kairo: Syirkah Maktabah Must}afa al-Halabi, 1950), h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Cet. ke-1; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 54; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 243.

tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan, (e) barang tersebut diketahui antara penjual dan pembeli dengan terang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan.<sup>16</sup>

c. *Ijab qabul* dengan pernyataan dan ekspresi saling rela diantara penjual dan pembeli yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara komunikasi modern<sup>17</sup>

Syarat utama dalam bisnis dengan sistem murabahah adalah si pembeli barang harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) dari pada *cost plus*-nya itu.<sup>18</sup>

# 4. Margin

*Margin* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. <sup>19</sup> Secara tersirat, Adiwarman A. Karim mendefinisikan *margin* sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah. <sup>20</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *margin* adalah tingkat selisih atau kenaikan dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.

Metode penentuan *margin* menurut Muhammad adalah sebagai berikut:

- a. *Mark-up Pricing*, adalah penentuan tingkat harga dengan me*mark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
- b. *Target-Return Pricing*, adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *return on investment* (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.
- c. *Perceived-Value Pricing*, adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
- d. *Value Pricing*, adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan barang yang baik pasti harganya mahal.<sup>21</sup>

Karim menjelaskan bahwa margin bank syariah berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO (Asset/Liability Management Committee)

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>H. Sulaiman Rasjid, Figh Islam, h. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>M. Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 850.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Adiwarman, *Bank Islam Analisis*, h. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 132.

bank syariah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), b) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR), c) *External Competitive Return For Investors* (ECRI), d) *Acquiring Cost*, e) *Overhead cost*.<sup>22</sup>

### 5. Keadilan

Persoalan keadilan adalah persoalan konsesi objek keadilan. Persoalan efisiensi, koordinasi, dan stabilitas seharusnya turut menjadi pertimbangan dalam penentuan definisi keadilan. Keadilan yang dimaksud dapat tercipta apabila kepentingan dan kewajiban seluruh aspek objek keadilan dapat terpenuhi. Minimal, pengorbanan dan perolehan yang diperoleh masing-masing objek keadilan relevan dan masuk akal.<sup>23</sup>

Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*. Menurut Rawls, hal-hal yang dipertimbangkan adalah hak, kewajiban dasar, dan pembagian keuntungan sosial agar setiap objek keadilan memutuskan suatu perkara dianggap adil atau tidak: "Orang lantas memutuskan bagaimana mereka mengatur klaim-klaim mereka satu sama lain dan apa yang mesti menjadi kontrak dasar masyarakat mereka." Pertimbangan yang lain menurut Rawls adalah rasional dan kesetaraan (netral): "prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan.<sup>24</sup> Hal ini memastikan bahwa tak seorang pun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip dengan hasil peluang natural atau kontingensi situasi sosial."

Sejalan dengan paparan ini, keadilan dipertegas Triyuwono sebagai perkara yang komprehensif dan merupakan fitrah manusia yang bersifat bawaan (*inheren*).<sup>25</sup> Ini artinya adalah bahwa manusia, dengan fitrah kemanusiannya, mempunyai kapasitas internal untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam Islam, makna keadilan atau secara tekstual 'adl terdiri atas beberapa aspek. Keadilan pula mempunyai beberapa sinonim yaitu qist}, qas}d, wasat}, nas}ib, his}s}a, mi>za>n, dan lain-lain. Dan lawan kata dari 'adl adalah jawr yang juga mempunyai beberapa sinonim yaitu z}ulm, t}ugya>n, mayl, inhira>f, dan lain-lain. Masing-masing dari 'adl dan jawr mempunyai makna, arti, metode, dan pejuangnya sendiri. Maka pejuang Islam yang hakiki senantiasa menegakkan keadilan di muka bumi.

Secara tekstual, kata 'adl berasal dari kata 'ada>lah yang mempunyai empat makna, sebagaimana pernyataan Khadduri:

Pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Adiwarman, Bank Islam Analisis, h. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>John Rawls, *Teori Keadilan*, h. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Majid Khadduri, *Teologi Keadilan*, *Perspektif Islam*, diterjemahkan oleh H. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 4.

sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (state of equilibrium).<sup>27</sup>

Khadduri menyimpulkan bahwa makna harfiah 'adl adalah: "...makna harfiah kata 'adl dalam bahasa Arab klasik merupakan suatu gaungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan." <sup>28</sup>

Alquran memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya QS. al-Nahl [16]: 90:

### Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>29</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>30</sup>

Dalam aspek normatif, Islam memandang keadilan sebagai sesuatu yang harus ditegakkan dan tugas khalifah (manusia dan pemimpin) untuk mewujudkannya. Hal ini yang kemudian menjadikan Islam sebagai agama universal yang menjamin keberlangsungan tatanan kehidupan yang berkeadilan di muka bumi sebagai ejawantah *rahmatan lil 'aalamiin* yang diembankan pada setiap muslim, di manapun mereka berada.

#### C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Amanah Finance Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pemilihan tempat lokasi penelitian ini karena objek permasalahan pada penelitian ini berada pada lembaga keuangan syariah. Selain itu lembaga pembiayaan tersebut juga melakukan praktik jual beli kendaraan dan dengan akad *murabahah*. Selain itu PT. Amanah Finance adalah *captive dealers* dari dealer Toyota Hadji Kalla Sulawesi Selatan, sehingga mayoritas pembiayaan mobil merk Toyota ditangani oleh PT. Amanah Finance.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Majid, *Teologi Keadilan*, h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Majid, *Teologi Keadilan*,h. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 415.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 30.

Data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data utama yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang diambil dari sumber data utama.<sup>31</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan mekanisme pembiayaan murabahah di PT. Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar yang meliputi akad murabahah dan praktek pelaksanaan pembiayaan murabahah. Sumber data yang dapat memberikan informasi tentang data primer dalam penelitian ini adalah arsip akad murabahah, manajemen dan nasabah PT. Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar.
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang mendukung data utama dan diambil bukan dari sumber utama.<sup>32</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan teori murabahah. Sumber yang dapat memberikan data sekunder adalah buku maupun sumber-sumber kajian teori lain yang di dalamnya terkandung pembahasan mengenai teori murabahah.

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi non partisipatoris yang terstruktur. Dalam hal ini, peneliti berposisi *independent* dan hanya melakukan pengamatan terhadap obyek gejala, yakni mekanisme dan proses penetapan *margin murabahah* di PT. Amanah Finance Makassar.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.<sup>33</sup> Instrument yang digunakan yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur. Adapun yang menjadi obyek wawancara, yaitu manajemen, dan staf PT. Amanah Finance Makassar.

Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil PT. Amanah Finance Makassar, penetapan *margin murabahah*, serta teori-teori tentang *murabahah*.

Dalam analisis data digunakan metode deskriptif analisis. Ada tiga tahapan dalam analisis data ini, yaitu: 1) Reduksi data, dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual, 2) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif, 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi data, merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu.

11.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jilid I, Cet. 24; Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta 1998), h. 145.

### D. Temuan

### 1. Gambaran Umum PT. Amanah Finance Makassar

Perusahaan didirikan dengan nama PT. Central Tifins Leasing berdasarkan Akte Notaris No. 279 tanggal 28 Desember 1984, dibuat dihadapan Musjaffak, sebagai pengganti Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No.C2-4256-HT. 01.01.TH 1985 tanggal 15 Juli1985.

Berdasarkan akte No. 108 tanggal 14 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Notaris R. Arie Soetardjo, S.H., nama perseroan berubah menjadi PT. Ayumas Finance dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. 02-4475.HT.01.04.TH 1990 tanggal 31 Juli 1990.

Akte tersebut telah dirubah lagi dengan akte Notaris Nyoman Kamajaya, S.H., No. 7 tanggal 29 Oktober 2003 yang merubah anggaran dasar perseroan dan nama perseroan dari PT. Ayumas Finance menjadi PT. Asia International Finance, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No.C-00315 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 Januari 2004.

Terakhir Akta perusahaan dirubah dengan akte No.2 tanggal 7 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Thilma Djohan, S.H., yang merubah susunan pemegang saham dan Direksi/Komisaris serta nama perusahaan menjadi PT. Amanah Finance yang memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-10386 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 April 2005.

Izin operasi telah diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan No. Kep-172/KM.5/2005 tanggal 17 Juni 2005 tentang pemberian izin usaha Lembaga Pembiayaan. Rekomendasi Pembiayaan Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. U-147/DSN-MUI/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006.

## 2. Penetapan Margin Murabahah di PT. Amanah Finance

Prinsip PT. Amanah Finance adalah memercayai siapapun. Hal ini tentu beralasan, karena dengan membangun kepercayaan terhadap nasabah, maka nasabah kembali akan memercayai PT. Amanah Finance. Tidak sedikit yang gagal bayar, tapi paling tidak PT. Amanah Finance sudah menerapkan budaya edukasi moral berupa kepercayaan (*trust*) dengan nasabahnya.

PT. Amanah Finance juga menjaga secara ketat operasional kerja perusahaan agar tetap *syar'i*. Hal ini terbukti dengan tidak pernahnya menjalin hubungan dengan bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Sebelum ada bank syariah, PT. Amanah Finance tidak pernah mengambil pendanaan dari bank konvensional. Justru dengan semangat ini, PT. Amanah Finance bahkan kewalahan menyalurkan pendanaannya. PT. Amanah Finance juga mulai menjalin kerjasama dengan perbankan syariah dengan skim *syari'ah* (contoh: *mudharabah*).

Berikut SOP sederhana/kultural yang diterapkan oleh PT. Amanah Finance untuk skim pembiayaan murabahah (sumber: wawancara bagian pembiayaan):

a. Nasabah mengambil formulir, sampaikan pengetahuan awal ke nasabah mengenai produk perusahaan.

- b. Mengisi formulir pembiayaan.
- c. Survei nasabah. Survei terkait (1) tempat tinggal dan (2) tempat usaha.
- d. Pengajuan pembiayaan murabahah dirapatkan oleh komite pembiayaan, disampaikan data perusahaan. Data dan review langsung menjadi pertimbangan utama. Di sinilah ditetapkan apakah pengajuan pembiayaan diterima atau tidak.
- e. Hasil ketetapan rapat komite pembiayaan disampaikan pada pemohon. Bagi yang tidak diterima, proses berhenti pada poin ini.
- f. Kalau diterima, dipanggil untuk melakukan akad pembiayaan.
- g. Adanya kolateral (jaminan) atau akad (*wakalah* atau murabahah) sebelum pergi belanja.
- h. Pemohon dapat membelanjakan sendiri keperluannya atau dibelanjakan oleh pihak PT. Amanah Finance. Bagi yang membelanjakan sendiri, diberikan dana (dengan menandatangani akad *wakalah* sebelumnya), dan yang membelanjakan adalah perwakilan dari keluarga bersangkutan.
- i. Melakukan akad pembiayaan murabahah. Pihak PT. Amanah Finance dan nasabah bernegosiasi terkait isi akad (termasuk harga dan *margin* pembiayaan).

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak PT. Amanah Finance, *margin* pembiayaan untuk produk jual-beli dengan akad murabahah adalah identik dengan metode *mark-up pricing* yaitu 1%-1,5%/bulan (untuk produk bulanan) dengan landasan pertimbangan:

- a. Beban operasional perusahaan. Pertimbangan bahwa untuk mengelola PT. Amanah Finance harus secara profesional dan mandiri, maka biaya-biaya yang berkaitan untuk melaksanakan fungsi operasional perusahaan adalah mutlak. Sebagai contoh, beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban perlengkapan, dan lain lain.
- b. Kewajiban kepada pihak kreditor (perbankan *syari'ah*). Pertimbangan bahwa DPK yang diperoleh dari pihak perbankan *syari'ah* dengan kadar bagi hasil tertentu (*mudharabah*), sehingga PT. Amanah Finance harus mengeluarkan pembiayaan dengan kadar *margin* yang lebih besar dari itu (*margin*) sehingga menciptakan *spread* yang positif.
- c. Dana sosial. Program-program sosial yang didanai: pengajian, kerja sama dengan ormas Islam terkait pemberian beasiswa, CSR, dll.
- d. Pencadangan utang macet. *Non-Performance Loans* harus tetap dicadangkan karena utang yang tidak tertagih ini yang kemudian mengganggu jalannya operasional perusahaan.

Menurutnya, 1%-1,5%/bulan adalah *margin* yang tepat dengan alasan yang paling mengikat adalah *spread* pembiayaan dari pembiayaan pihak perbankan *syari'ah* yang *margin*nya adalah 0,8%-1%/bulan. Dan dengan kalkulasi yang sederhana ini (tanpa landasan perhitungan penetapan *margin* yang matematis yang terstandar) PT. Amanah Finance menetapkan *margin* sebanyak 1%-1,5%/bulan.

Alasan lain dari pihak PT. Amanah Finance adalah *margin* murabahah 1%-1,5%/bulan menggunakan pendekatan *Direct/Inderect Competitors Market Rate* (DCMR/ICMR). Dikarenakan motif PT. Amanah Finance adalah *profit oriented* yang juga tidak bisa lepas dari pencapaian laba, PT. Amanah Finance juga mempertimbangkan kompetitor yang langsung maupun tidak langsung. Kompetitor langsung adalah kompetitor dari LKS yang juga mengeluarkan pembiayaan dengan

skim murabahah, sedangkan kompetitor tidak langsung adalah kompetitor dari Lembaga Keuangan Konvensional Mikro (koperasi konvensional, bank konvensional, rentenir, atau yang lainnya) yang juga mengeluarkan skim kredit berbunga (secara teknis hampir mirip dengan murabahah, tapi secara substansi sangat berbeda). Menurutnya, lembaga keuangan lain seperti koperasi mengeluarkan kredit dengan bunga 5% (walaupun di mata masyarakat kebanyakan koperasi menetapkan bunga 20%, dan biasa dianggap rentenir berbadan hukum), perusahaan yang lain ada yang *margin*nya 3%, Adira dan KPlus 2,5%. Jadi, menurut beliau, 1%-1,5%/bulan saja merupakan *margin* yang kompetitif untuk mengeluarkan pembiayaan dengan skim murabahah. Hal ini tentu berasalan, karena pihak lembaga keuangan baik *syari'ah* maupun konvensional sedang melirik pangsa pasar usaha mikro, kecil, dan menengah. PT. Amanah Finance, menurutnya, harus masuk dalam pasar kompetitif ini.

Pertimbangan lainnya adalah jangan sampai penetapan (mulai dari proses dan besaran) *margin* dan prosesnya (akad sampai penyelesaian) memperlihatkan kesamaan/keidentikan antara konvensional dan *syari'ah*. PT. Amanah Finance harus menciptakan *core value* tersendiri dan memperlihatkan diferensiasi produk dari praktik konvensional.

### E. Pembahasan

Membatasi keuntungan perdagangan bahkan dapat merusak sendi-sendi perekonomian. Hal yang semestinya menjadi urgen dalam pembahasan ini adalah terlaksananya perekonomian (utamanya perekonomian mikro-kecil yang memasyarakat) yang jujur, adil, dan tidak manipulatif-eksploitatif.

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif, penentuan *margin* yang *syar'i* adalah (1) tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan (2) tidak eksploitatif. Kesimpulan ini dilandaskan oleh kaidah-kaidah *muamalah*, termasuk di dalamnya mekanisme penentuan *margin* penjualan dengan akad murabahah, secara *ushul fiqh* adalah boleh. Hal ini selama tidak melanggar nilai-nilai *syari'at* mulai dari proses identifikasi produk, pembelian produk, akad, sampai penyelesaian. Dan mekanisme penentuan *margin* terletak pada prosesi akad yang di dalamnya juga harus *syar'i* dengan tidak melanggar nilai keadilan dan tidak eksploitatif.

Berdasarkan hasil wawancara singkat peneliti dengan pihak pemegang otoritas pembiayaan PT. Amanah Finance, dapat peneliti nyatakan bahwa penentuan *margin* akad murabahah PT. Amanah Finance telah merekonstruksikan nilai-nilai keadilan. Hal ini dilandaskan pada asas keadilan (1) antara kepentingan nasabah dan BMT, (2) antara penegakan *syi'ar* ekonomi Islam dengan kemampuan operasional perusahaan (termasuk kepentingan mencari laba), (3) dan kemampuan PT. Amanah Finance menjabarkan antara market perusahaan yang signifikan dengan penentuan *margin* yang proporsional (tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar).

Seimbangnya antara kepentingan nasabah dengan perusahaan. Hal ini terimplementasikan dari praktik pembiayaan murabahah PT. Amanah Finance yang dapat menegosiasikan *margin* yang diperoleh pihak PT. Amanah Finance selama proses akad berlangsung. Selain membangun kedekatan emosional dengan nasabah, PT. Amanah Finance juga tetap mengandalkan aturan-aturan yang sifatnya

administratif (*form* akad, *form* pembiayaan, dan lain-lain) agar dapat memenuhi hak masing-masing secara tertulis (adanya hitam di atas putih). 1%-1,5%/bulan merupakan cerminan besaran *margin* yang mengakomodir kepentingan nasabah dan perusahaan.

Seimbangnya antara penegakan *syi'ar* ekonomi Islam dengan kelangsungan operasional perusahaan. PT. Amanah Finance dalam hal ini sangat menjaga *syi'ar* Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain orang-orang yang bekerja aktif organisasi Islam, tetapi juga menjaga dengan sangat ketat terkait perbedaan yang lebar antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, khususnya operasional PT. Amanah Finance. Sebagai contoh yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu tidak menjalin kerjasama dengan pihak Lembaga Keuangan Konvensional. Tetapi di lain sisi, PT. Amanah Finance juga tidak melupakan kelangsungan usaha PT. Amanah Finance itu sendiri yang notabene terdiri atas setidak-tidaknya biaya operasional perusahaan dan pencapaian laba.

Kemampuan PT. Amanah Finance menjabarkan antara market perusahaan yang signifikan dengan penentuan *margin* yang seimbang. PT. Amanah Finance dengan pasar yang jelas tidak secara sepihak menentukan *margin* murabahah yang besar. Tidak terlalu besar seperti halnya rentenir individu dan rentenir kolektif berbadan usaha. Dan juga tidak terlalu kecil sehingga memaksa perusahaan untuk terus berada dalam posisi defisit. Hal ini tercermin dengan besaran margin 1%-1,5%/bulan. PT. Amanah Finance harus terus menjaga kelangsungan usahanya agar bisa menyebarkan kebermanfaatan keuangan untuk usaha mikro-kecil di sekitarnya.

### F. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme penetapan *margin* pembiayaan untuk produk jual-beli dengan akad murabahah adalah identik dengan metode *mark-up pricing* yaitu 1%-1,5%/bulan (untuk produk bulanan) dengan landasan pertimbangan: a) beban operasional perusahaan, b) kewajiban kepada pihak kreditor (perbankan *syari'ah*), c) dana sosial, d) pencadangan utang macet.

PT. Amanah Finance telah merekonstruksi nilai-nilai keadilan. Hal ini dilandaskan pada asas keadilan: a) antara kepentingan nasabah dan perusahaan, b) antara penegakan *syi'ar* ekonomi Islam dengan kemampuan operasional perusahaan (termasuk kepentingan mencari laba), dan c) kemampuan PT. Amanah Finance menjabarkan antara market perusahaan yang signifikan dengan penentuan *margin* yang proporsional (tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar).

### **DAFTAR PUSTAKA**

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Arifin, Zainul. Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek. Jakarta: Alvabet, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

- Azwar, Saifudin, Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I, Cet. 24; Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Ibnu Rusyd. *Bida>yatul Mujtah}i>d (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007,
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi V, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Ed. Revisi, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan, Perspektif Islam*. Terj. oleh H. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Mujib, M. Abdul, dkk. Kamus Istilah Figh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rasjid, H. Sulaiman. Figh Islam. Cet. 54; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rawls, John. *Teori Keadilan; Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Sa>biq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 11*. Terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: Pustaka, 1988
- as-San'a>ni>, Muh}ammad bin Isma>'il al-Kah}la>ni. *Subul as-Sala>m*. Kairo: Syirkah Maktabah Must}afa al-Halabi, 1950.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 23; Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukiwan, Maggie Quesada. *Pembiayaan multifinance syariah cuma tumbuh 0,85%*, Kontan.co.id, 04 Februari 2015. http://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-multifinance-syariah-cuma-tumbuh-085 (04 April 2015).
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Wiroso. Jual Beli Murabahah. Cet. ke-1; Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nilai Penetapan Margin Murabahah